

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI



NO : 15

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 18 TAHUN 1999

TENTANG

RETREBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Ijin Undang - undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, perlu ditinjau dan disempurnakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tentang Retribusi Ijin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan - pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Ijin Undang - undang Gangguan (UUG / HO) bagi Perusahaan Yang berlokasi di Luar kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66 / PRT / 1993 tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Yang Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 3 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI IZIN IJIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk badan usaha lainnya;
- f. Ketentuan Retribusi Ijin Gangguan adalah Ketentuan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membayar sejumlah pungutan berdasarkan peraturan yang berlaku;

- g. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- h. Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- i. Perusahaan kawasan industri adalah Perusahaan / badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri;
- j. Perusahaan bukan industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang selain perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- k. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- l. Ijin tempat usaha adalah Ijin yang diberikan bagi tempat - tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tidak mencemarnya lingkungan;
- m. Luas ruang usaha adalah luas lahan yang dibangun dan digunakan untuk kegiatan usaha;
- n. Perusahaan adalah Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan tertentu untuk mencari keuntungan;
- o. Industri adalah kegiatan untuk mengolah bahan menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- p. Tim peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- q. Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian Ijin Gangguan;
- r. Perpindahan ijin adalah memindahtangankan Ijin Gangguan ke pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha kerja;
- s. Gangguan adalah Tingkat bahaya dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh tempat usaha berdasarkan Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Jo. Tahun 1940 Nomor 450 ;
- t. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Cabang Bekasi;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usahanya yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT GANGGUAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas ruang usaha dan gangguan serta jenis usaha.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif, didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang terdiri dari biaya administrasi, biaya survey lapangan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Ijin ditetapkan berdasarkan :
 - a. Indeks Gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a.1. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5;
 - a.2. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3;
 - a.3. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2;
 - a.4. Perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan / bebas gangguan indeksnya 1.
 - b. Indeks Lokasi ditetapkan berdasarkan letak / lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - b.1. Jalan Negara dengan indeks 5;
 - b.2. Jalan Propinsi dengan indeks 4;
 - b.3. Jalan Kabupaten dengan indeks 3;
 - b.4. Jalan Desa / Jalan lingkungan dengan indeks 2.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi ijin gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif dasar Retribusi;
 - b. Besarnya tarif dasar untuk perubahan nama perusahaan, kepemilikan perusahaan atau daftar ulang ditentukan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) point a;

- (3) Klasifikasi jenis perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sampai dengan 100 M2 Rp. 350,-/M2;
 - b. Selebihnya Rp. 200,-/M2.
- (2) Untuk Ijin Tempat Usaha sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan Izin kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV

Pasal 18

KADALUWARSA

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 Tentang Ijin Undang - undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Ketentuan Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

Ketua,

Ttd.

H.R. SUGIYONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan
Nomor : 974.32-732 Tanggal : 5 Mei 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Tanggal : 14 Mei 1999 Nomor : 15 Seri : B

